PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAN KANTOR PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);

4. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2026 tentang Tipologi Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 561);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kementerian ATR adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
2. Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
4. Kepala adalah unsur pemimpin BPN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN.
5. Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal BPN di provinsi yang merupakan bagian dari unit organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
6. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal BPN di kabupaten/kota yang merupakan bagian dari unit organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
7. Tipologi Kantor Pertanahan yang selanjutnya disebut Tipologi adalah pengelompokan organisasi Kantor Pertanahan dalam satu tingkatan organisasi yang sama berdasarkan perbedaan komposisi struktur organisasi.

BAB II
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

(1) Kantor Wilayah BPN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN.
(2) Kantor Wilayah BPN dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah BPN.

Pasal 3

Kantor Wilayah BPN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah BPN menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di wilayahnya;
b. koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan survei dan pemetaan pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pengadaan tanah, pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, pemanfaatan tanah, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;
c. koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan temuan hasil pengawasan;
d. koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kepatuhan internal dan manajemen risiko Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan di wilayahnya;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;
f. pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Wilayah BPN dan koordinasi tugas dan pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Kantor Wilayah BPN terdiri atas:
    a. Bagian Tata Usaha;
    b. Bidang Survei dan Pemetaan;
    c. Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran;
    d. Bidang Penataan dan Pemberdayaan;
    e. Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan;
    f. Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa; dan
    g. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2) Bagan susunan organisasi Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah BPN.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
c. koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;
d. koordinasi dan fasilitasi advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan instrumen hukum lainnya;
e. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan protokol;
g. pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
h. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan;
i. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, layanan informasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
j. koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kepatuhan internal dan manajemen risiko Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;
k. koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan; dan
l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
c. Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi;
d. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan
e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan serta koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.
(2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
(3) Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan fasilitasi advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan instrumen hukum lainnya, penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, serta penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di wilayahnya.
(4) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, protokol, pengelolaan arsip, koordinasi layanan pengadaan barang/jasa, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan dan informasi, serta pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan penanganan pengaduan masyarakat.

Bagian Keempat
Bidang Survei dan Pemetaan

Pasal 10

Bidang Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang, serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.

Pasal 11

Bidang Survei dan Pemetaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran

Pasal 12

Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi penetapan hak tanah dan ruang, pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah.

Pasal 13

Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Bidang Penataan dan Pemberdayaan

Pasal 14

Bidang Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan *landreform*, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, serta penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

Pasal 15

Bidang Penataan dan Pemberdayaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Pasal 16

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.

Pasal 17

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Pasal 18

Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

Pasal 19

Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB III
KANTOR PERTANAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 20

(1) Kantor Pertanahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
(2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 21

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
b. pelaksanaan survei dan pemetaan;
c. pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
d. pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
e. pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
f. pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
g. pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
h. pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan
i. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua
Tipologi Kantor Pertanahan

Pasal 23

(1) Kantor Pertanahan terdiri dari 4 (empat) tipe sebagai berikut:
    a. Kantor Pertanahan Tipe A;
    b. Kantor Pertanahan Tipe B;
    c. Kantor Pertanahan Tipe C; dan
    d. Kantor Pertanahan Tipe D.
(2) Penentuan tipe Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman Tipologi yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai Tipologi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Tipe A

Pasal 24

(1) Susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe A terdiri atas:
    a. Subbagian Tata Usaha;
    b. Seksi Wilayah I;
    c. Seksi Wilayah II;
    d. Seksi Wilayah III;
    e. Seksi Wilayah IV;
    f. Seksi Wilayah V;
    g. Seksi Wilayah VI; dan
    h. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2) Bagan susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, serta penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.

Pasal 26

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 27

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, Seksi Wilayah IV, Seksi Wilayah V, dan Seksi Wilayah VI masing-masing mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang, serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang

dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah, melaksanakan *landreform*, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

Pasal 28

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, Seksi Wilayah IV, Seksi Wilayah V, dan Seksi Wilayah VI terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Tipe B

Pasal 29

(1) Susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe B terdiri atas:
    a. Subbagian Tata Usaha;
    b. Seksi Wilayah I;
    c. Seksi Wilayah II;
    d. Seksi Wilayah III;
    e. Seksi Wilayah IV;
    f. Seksi Wilayah V; dan
    g. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2) Bagan susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, serta penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.

Pasal 31

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 32

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, Seksi Wilayah IV, dan Seksi Wilayah V masing-masing mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah, melaksanakan *landreform*, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

Pasal 33

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, Seksi Wilayah IV, dan Seksi Wilayah V terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Tipe C

Pasal 34

(1) Susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe C terdiri atas:
    a. Subbagian Tata Usaha;
    b. Seksi Wilayah I;
    c. Seksi Wilayah II;
    d. Seksi Wilayah III;
    e. Seksi Wilayah IV; dan
    f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2) Bagan susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, serta penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.

Pasal 36

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 37

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, dan Seksi Wilayah IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah, melaksanakan *landreform*, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

Pasal 38

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, Seksi Wilayah III, dan Seksi Wilayah IV terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Tipe D

Pasal 39

(1) Susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe D terdiri atas:
    a. Subbagian Tata Usaha;
    b. Seksi Wilayah I;

c. Seksi Wilayah II;
d. Seksi Wilayah III; dan
e. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(2) Bagan susunan organisasi Kantor Pertanahan Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi, serta penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.

Pasal 41

Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 42

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, dan Seksi Wilayah III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah, melaksanakan *landreform*, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

Pasal 43

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, dan Seksi Wilayah III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Wilayah Tugas Seksi Wilayah

Pasal 44

(1) Masing-masing Seksi Wilayah pada Kantor Pertanahan melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian wilayah tugas yang merupakan lingkup wilayah kerja Kantor Pertanahan.
(2) Pembagian wilayah tugas masing-masing Seksi Wilayah pada Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala, dan salinannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(3) Penetapan wilayah tugas masing-masing Seksi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah dan beban layanan pertanahan.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 45

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan.
(3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(6) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 47

Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan laporan kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 48

Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 49

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.
(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 50

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Kementerian ATR/BPN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.
(2) Ketentuan mengenai analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 53

(1) Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
(2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 54

Semua unsur di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 55

(1) Kepala Kantor Wilayah BPN merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
(2) Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Wilayah merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 56

(1) Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Kepala.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Wilayah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
NAMA DAN WILAYAH KERJA

Pasal 57

(1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri ini, terdapat:
    a. 34 (tiga puluh empat) Kantor Wilayah BPN; dan
    b. 483 (empat ratus delapan puluh tiga) Kantor Pertanahan.

(2) Daftar nama dan wilayah kerja Kantor Wilayah BPN tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Daftar nama, tipe, dan wilayah kerja Kantor Pertanahan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

(1) Pembentukan Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan baru ditetapkan melalui perubahan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(2) Pembentukan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Kantor Pertanahan definitif baru dimulai dari besaran organisasi yang paling efisien, disertai dengan pelaksanaan evaluasi pada Kantor Pertanahan induk.
(3) Pembentukan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pemecahan Kantor Pertanahan dilakukan melalui evaluasi Kantor Pertanahan induk dan usulan pemecahan Kantor Pertanahan.
(4) Perubahan Tipe Kantor Pertanahan ditetapkan melalui perubahan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

(1) Penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja di lingkungan Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilakukan secara bertahap dan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
(2) Mekanisme penyesuaian secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala dengan mempertimbangkan jumlah Kantor Pertanahan, kesiapan sumber daya manusia, dan tata kelola layanan Kantor Pertanahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 62

Perubahan atas Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani Secara
Elektronik

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 563

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

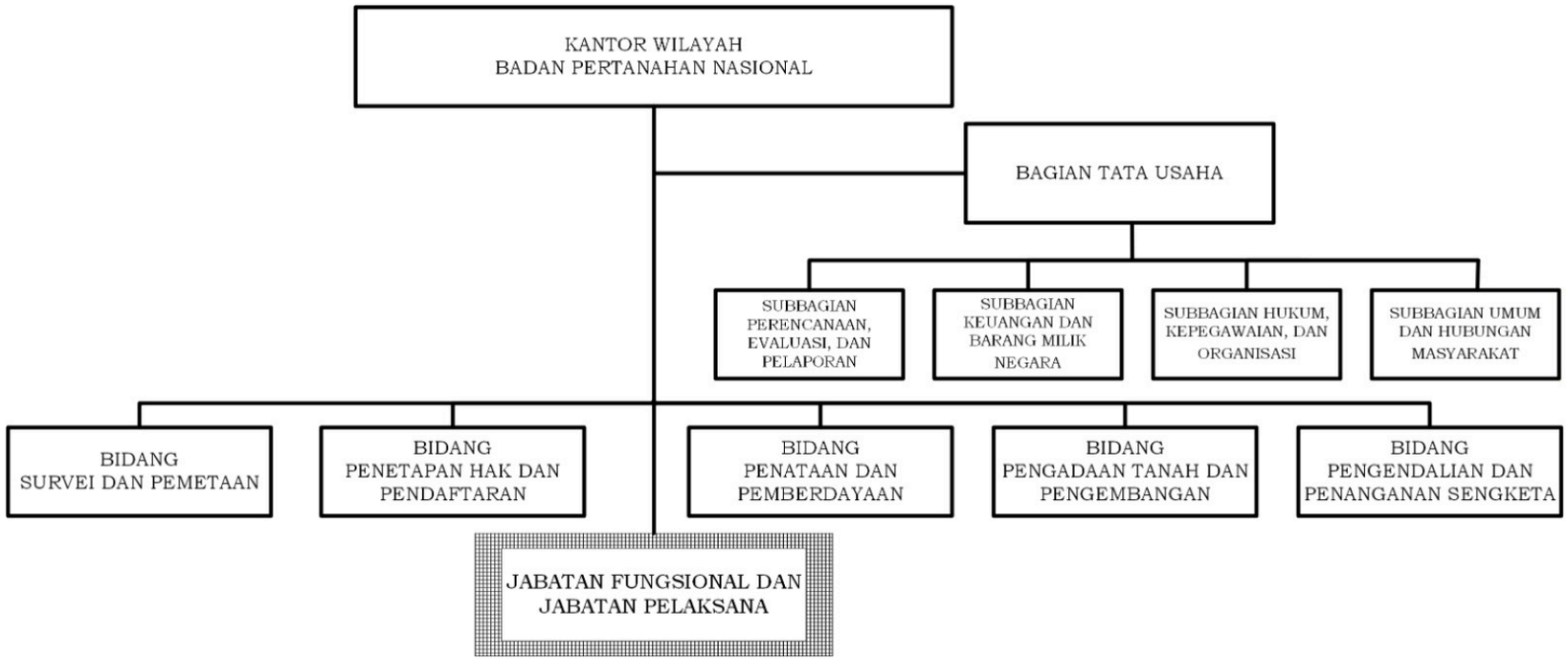

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN TIPE A

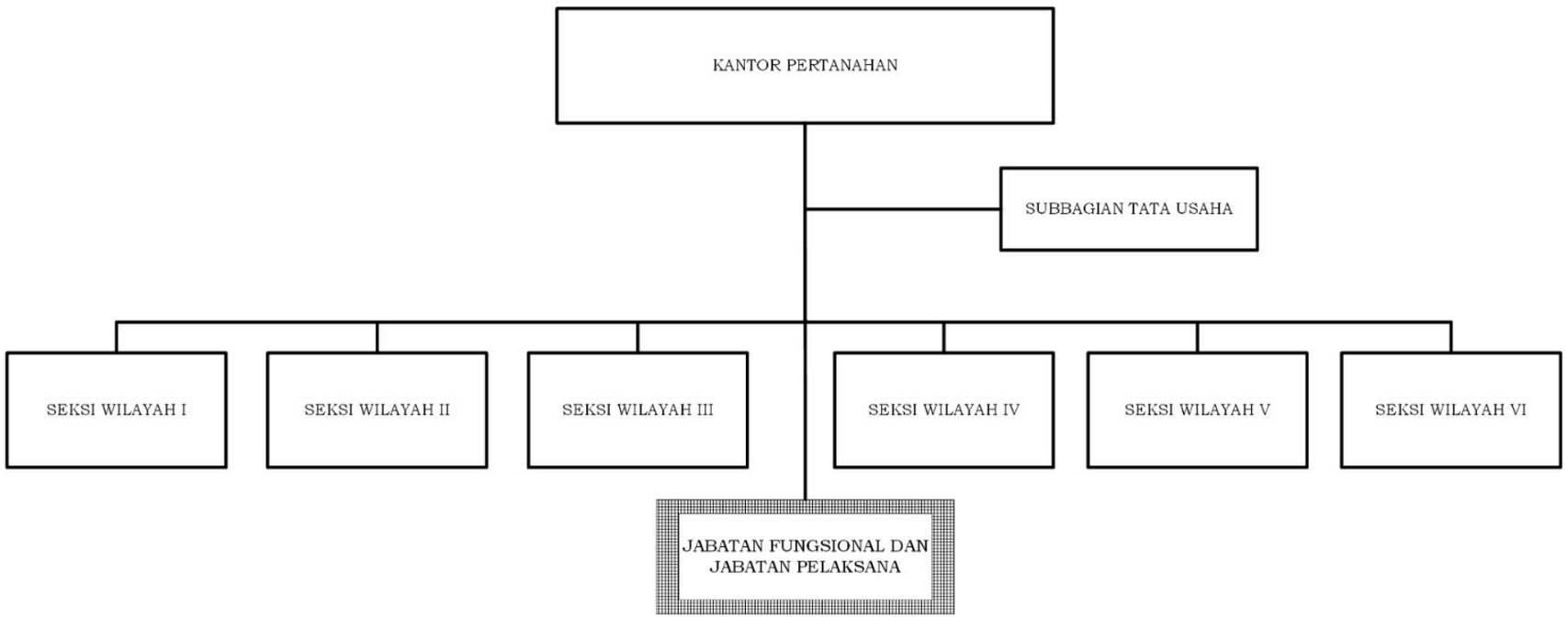

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN TIPE B

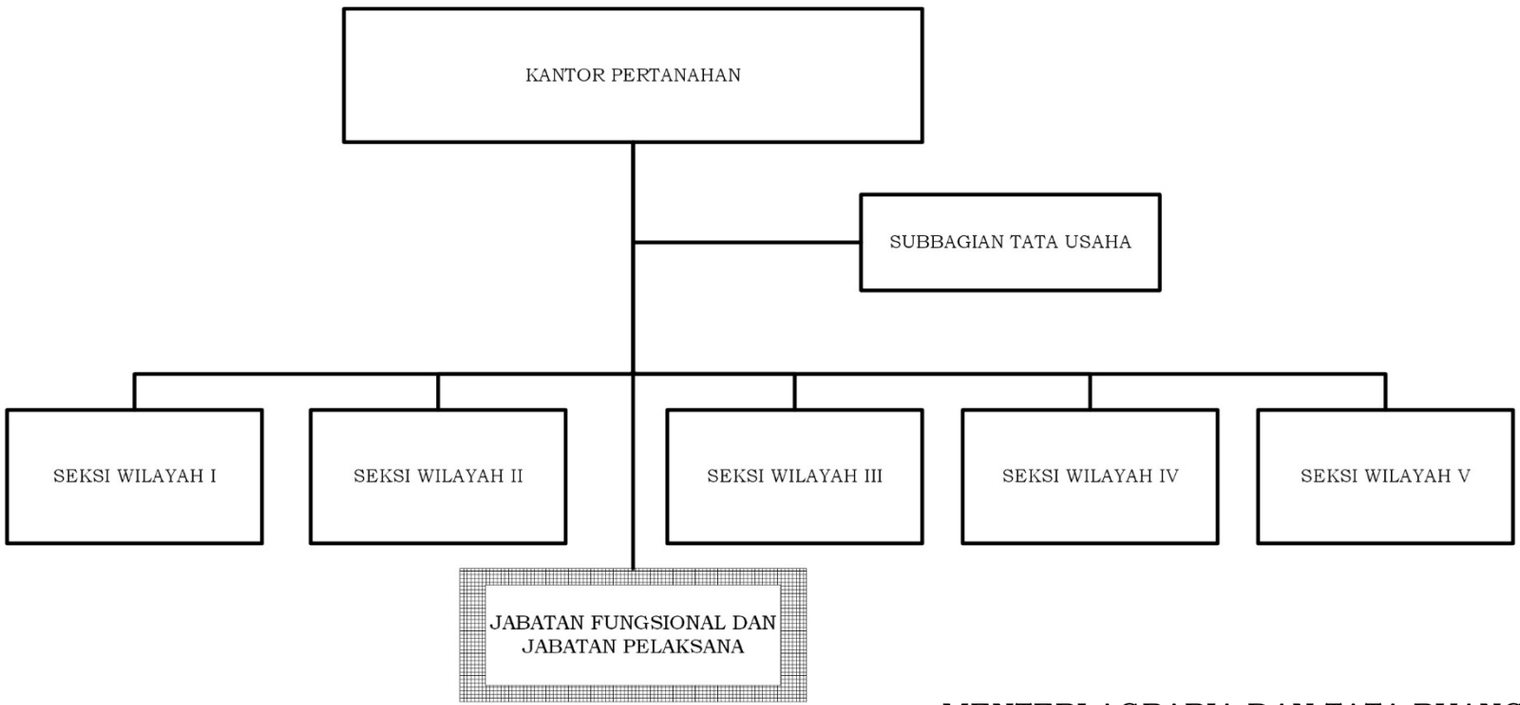

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN TIPE C

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN TIPE D

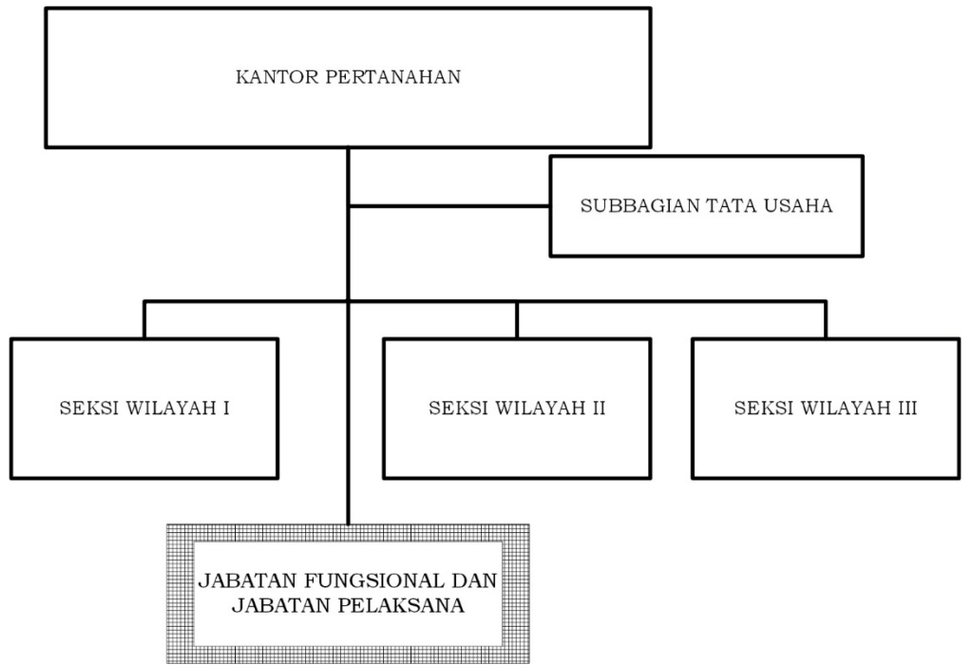

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO.	KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI	WILAYAH KERJA
1	Aceh	Provinsi Aceh
2	Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara
3	Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
4	Riau	Provinsi Riau
5	Jambi	Provinsi Jambi
6	Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
7	Bengkulu	Provinsi Bengkulu
8	Lampung	Provinsi Lampung
9	Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10	Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
11	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12	Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
13	Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
14	Banten	Provinsi Banten
15	Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
17	Bali	Provinsi Bali
18	Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
19	Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
20	Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat
21	Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah
22	Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan
23	Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur
24	Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara
25	Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara
26	Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah
27	Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan
28	Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara
29	Gorontalo	Provinsi Gorontalo
30	Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat
31	Maluku	Provinsi Maluku
32	Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara
33	Papua	Provinsi Papua
		Provinsi Papua Selatan
		Provinsi Papua Tengah
		Provinsi Papua Pegunungan

NO.	KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI	WILAYAH KERJA
34	Papua Barat	Provinsi Papua Barat
		Provinsi Papua Barat Daya

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

DAFTAR NAMA, TIPE, DAN WILAYAH KERJA
KANTOR PERTANAHAN

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
Provinsi Aceh			
1	Kota Banda Aceh	B	Kota Banda Aceh
2	Kabupaten Aceh Besar	B	Kabupaten Aceh Besar
3	Kabupaten Aceh Timur	B	Kabupaten Aceh Timur
4	Kabupaten Aceh Utara	B	Kabupaten Aceh Utara
5	Kabupaten Aceh Barat	B	Kabupaten Aceh Barat
6	Kabupaten Aceh Tengah	C	Kabupaten Aceh Tengah
7	Kabupaten Bener Meriah	C	Kabupaten Bener Meriah
8	Kabupaten Bireuen	C	Kabupaten Bireuen
9	Kota Lhokseumawe	C	Kota Lhokseumawe
10	Kabupaten Aceh Tamiang	C	Kabupaten Aceh Tamiang
11	Kabupaten Pidie	C	Kabupaten Pidie
12	Kabupaten Aceh Tenggara	C	Kabupaten Aceh Tenggara
13	Kabupaten Nagan Raya	C	Kabupaten Nagan Raya
14	Kabupaten Aceh Singkil	C	Kabupaten Aceh Singkil
15	Kabupaten Aceh Selatan	C	Kabupaten Aceh Selatan
16	Kabupaten Aceh Jaya	C	Kabupaten Aceh Jaya
17	Kabupaten Simeulue	C	Kabupaten Simeulue
18	Kota Langsa	C	Kota Langsa
19	Kabupaten Aceh Barat Daya	C	Kabupaten Aceh Barat Daya
20	Kabupaten Gayo Lues	C	Kabupaten Gayo Lues
21	Kabupaten Pidie Jaya	C	Kabupaten Pidie Jaya
22	Kota Subulussalam	D	Kota Subulussalam
23	Kota Sabang	D	Kota Sabang
Provinsi Sumatera Utara			
1	Kota Medan	A	Kota Medan
2	Kabupaten Deli Serdang	A	Kabupaten Deli Serdang
3	Kabupaten Asahan	A	Kabupaten Asahan
			Kabupaten Batubara
4	Kabupaten Simalungun	A	Kabupaten Simalungun
5	Kabupaten Langkat	A	Kabupaten Langkat

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
6	Kabupaten Serdang Bedagai	A	Kabupaten Serdang Bedagai
7	Kabupaten Labuhanbatu	B	Kabupaten Labuhanbatu
			Kabupaten Labuhanbatu Utara
8	Kabupaten Tapanuli Selatan	B	Kabupaten Tapanuli Selatan
			Kabupaten Padang Lawas Utara
9	Kabupaten Mandailing Natal	B	Kabupaten Mandailing Natal
10	Kabupaten Karo	B	Kabupaten Karo
11	Kabupaten Tapanuli Tengah	B	Kabupaten Tapanuli Tengah
12	Kabupaten Nias	B	Kabupaten Nias
			Kabupaten Nias Utara
			Kabupaten Nias Barat
			Kota Gunungsitoli
13	Kabupaten Tapanuli Utara	B	Kabupaten Tapanuli Utara
14	Kabupaten Dairi	B	Kabupaten Dairi
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	B	Kabupaten Humbang Hasundutan
16	Kabupaten Samosir	B	Kabupaten Samosir
17	Kabupaten Toba	C	Kabupaten Toba
18	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	C	Kabupaten Labuhanbatu Selatan
19	Kota Pematang Siantar	C	Kota Pematang Siantar
20	Kabupaten Padang Lawas	C	Kabupaten Padang Lawas
21	Kota Binjai	C	Kota Binjai
22	Kota Tebing Tinggi	C	Kota Tebing Tinggi
23	Kota Padang Sidempuan	C	Kota Padang Sidempuan
24	Kota Tanjung Balai	C	Kota Tanjung Balai
25	Kota Sibolga	C	Kota Sibolga
26	Kabupaten Pakpak Bharat	C	Kabupaten Pakpak Bharat
27	Kabupaten Nias Selatan	C	Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Barat			
1	Kota Padang	B	Kota Padang
2	Kabupaten Dharmasraya	B	Kabupaten Dharmasraya
3	Kabupaten Pasaman Barat	B	Kabupaten Pasaman Barat
4	Kabupaten Agam	B	Kabupaten Agam
5	Kabupaten Solok	B	Kabupaten Solok
6	Kabupaten Lima Puluh Kota	C	Kabupaten Lima Puluh Kota
7	Kabupaten Pesisir Selatan	C	Kabupaten Pesisir Selatan
8	Kabupaten Pasaman	C	Kabupaten Pasaman

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
9	Kabupaten Padang Pariaman	C	Kabupaten Padang Pariaman
10	Kabupaten Tanah Datar	C	Kabupaten Tanah Datar
11	Kabupaten Sijunjung	C	Kabupaten Sijunjung
12	Kabupaten Solok Selatan	C	Kabupaten Solok Selatan
13	Kabupaten Kepulauan Mentawai	C	Kabupaten Kepulauan Mentawai
14	Kota Payakumbuh	D	Kota Payakumbuh
15	Kota Bukittinggi	D	Kota Bukittinggi
16	Kota Solok	D	Kota Solok
17	Kota Pariaman	D	Kota Pariaman
18	Kota Padang Panjang	D	Kota Padang Panjang
19	Kota Sawahlunto	D	Kota Sawahlunto
Provinsi Riau			
1	Kota Pekanbaru	A	Kota Pekanbaru
2	Kabupaten Kampar	A	Kabupaten Kampar
3	Kabupaten Pelalawan	A	Kabupaten Pelalawan
4	Kabupaten Siak	A	Kabupaten Siak
5	Kabupaten Bengkalis	B	Kabupaten Bengkalis
6	Kabupaten Indragiri Hulu	B	Kabupaten Indragiri Hulu
7	Kabupaten Indragiri Hilir	B	Kabupaten Indragiri Hilir
8	Kabupaten Rokan Hulu	B	Kabupaten Rokan Hulu
9	Kabupaten Rokan Hilir	B	Kabupaten Rokan Hilir
10	Kabupaten Kuantan Singingi	B	Kabupaten Kuantan Singingi
11	Kota Dumai	C	Kota Dumai
12	Kabupaten Kepulauan Meranti	C	Kabupaten Kepulauan Meranti
Provinsi Jambi			
1	Kabupaten Muaro Jambi	A	Kabupaten Muaro Jambi
2	Kabupaten Tebo	B	Kabupaten Tebo
3	Kabupaten Bungo	B	Kabupaten Bungo
4	Kabupaten Merangin	B	Kabupaten Merangin
5	Kabupaten Sarolangun	B	Kabupaten Sarolangun
6	Kabupaten Batanghari	B	Kabupaten Batanghari
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	B	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	B	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
9	Kabupaten Kerinci	C	Kabupaten Kerinci
10	Kota Jambi	C	Kota Jambi
11	Kota Sungai Penuh	C	Kota Sungai Penuh

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
Provinsi Sumatera Selatan			
1	Kabupaten Banyuasin	A	Kabupaten Banyuasin
2	Kota Palembang	B	Kota Palembang
3	Kabupaten Musi Rawas	B	Kabupaten Musi Rawas
4	Kabupaten Musi Banyuasin	B	Kabupaten Musi Banyuasin
5	Kabupaten Muara Enim	B	Kabupaten Muara Enim
6	Kabupaten Ogan Komering Ulu	B	Kabupaten Ogan Komering Ulu
7	Kabupaten Lahat	B	Kabupaten Lahat
8	Kabupaten Ogan Komering Ilir	B	Kabupaten Ogan Komering Ilir
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	B	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
10	Kabupaten Ogan Ilir	B	Kabupaten Ogan Ilir
11	Kabupaten Empat Lawang	B	Kabupaten Empat Lawang
12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	B	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
13	Kabupaten Musi Rawas Utara	B	Kabupaten Musi Rawas Utara
14	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	C	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
15	Kota Lubuk Linggau	C	Kota Lubuk Linggau
16	Kota Prabumulih	C	Kota Prabumulih
17	Kota Pagar Alam	C	Kota Pagar Alam
Provinsi Bengkulu			
1	Kota Bengkulu	B	Kota Bengkulu
2	Kabupaten Bengkulu Utara	C	Kabupaten Bengkulu Utara
3	Kabupaten Rejang Lebong	C	Kabupaten Rejang Lebong
4	Kabupaten Mukomuko	C	Kabupaten Mukomuko
5	Kabupaten Bengkulu Selatan	C	Kabupaten Bengkulu Selatan
6	Kabupaten Seluma	C	Kabupaten Seluma
7	Kabupaten Bengkulu Tengah	C	Kabupaten Bengkulu Tengah
8	Kabupaten Kepahiang	C	Kabupaten Kepahiang
9	Kabupaten Kaur	C	Kabupaten Kaur
10	Kabupaten Lebong	D	Kabupaten Lebong
Provinsi Lampung			
1	Kabupaten Lampung Selatan	A	Kabupaten Lampung Selatan
2	Kabupaten Lampung Tengah	A	Kabupaten Lampung Tengah
3	Kabupaten Lampung Utara	A	Kabupaten Lampung Utara
4	Kabupaten Lampung Timur	A	Kabupaten Lampung Timur
5	Kota Bandar Lampung	B	Kota Bandar Lampung

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
6	Kabupaten Tulang Bawang	B	Kabupaten Tulang Bawang
7	Kabupaten Tanggamus	B	Kabupaten Tanggamus
8	Kabupaten Mesuji	B	Kabupaten Mesuji
9	Kabupaten Pringsewu	B	Kabupaten Pringsewu
10	Kabupaten Pesawaran	B	Kabupaten Pesawaran
11	Kabupaten Lampung Barat	B	Kabupaten Lampung Barat
12	Kabupaten Way Kanan	B	Kabupaten Way Kanan
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	B	Kabupaten Tulang Bawang Barat
14	Kota Metro	C	Kota Metro
15	Kabupaten Pesisir Barat	C	Kabupaten Pesisir Barat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	Kota Pangkalpinang	B	Kota Pangkal Pinang
2	Kabupaten Bangka	B	Kabupaten Bangka
3	Kabupaten Bangka Barat	B	Kabupaten Bangka Barat
4	Kabupaten Belitung Timur	B	Kabupaten Belitung Timur
5	Kabupaten Belitung	C	Kabupaten Belitung
6	Kabupaten Bangka Tengah	C	Kabupaten Bangka Tengah
7	Kabupaten Bangka Selatan	C	Kabupaten Bangka Selatan
Provinsi Kepulauan Riau			
1	Kota Batam	A	Kota Batam
2	Kabupaten Bintan	B	Kabupaten Bintan
3	Kabupaten Karimun	B	Kabupaten Karimun
4	Kabupaten Lingga	B	Kabupaten Lingga
5	Kabupaten Natuna	B	Kabupaten Natuna
6	Kota Tanjung Pinang	C	Kota Tanjung Pinang
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	C	Kabupaten Kepulauan Anambas
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta			
1	Kota Administrasi Jakarta Barat	A	Kota Administrasi Jakarta Barat
2	Kota Administrasi Jakarta Selatan	A	Kota Administrasi Jakarta Selatan
3	Kota Administrasi Jakarta Utara	A	Kota Administrasi Jakarta Utara
			Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4	Kota Administrasi Jakarta Timur	B	Kota Administrasi Jakarta Timur
5	Kota Administrasi Jakarta Pusat	B	Kota Administrasi Jakarta Pusat

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
Provinsi Jawa Barat			
1	Kabupaten Bekasi	A	Kabupaten Bekasi
2	Kabupaten Bogor I	A	Kabupaten Bogor
3	Kabupaten Bogor II	A	
4	Kota Bekasi	A	Kota Bekasi
5	Kota Depok	A	Kota Depok
6	Kota Bandung	A	Kota Bandung
7	Kabupaten Cirebon	A	Kabupaten Cirebon
8	Kabupaten Bandung	A	Kabupaten Bandung
9	Kabupaten Karawang	A	Kabupaten Karawang
10	Kota Tasikmalaya	A	Kota Tasikmalaya
11	Kabupaten Sukabumi	A	Kabupaten Sukabumi
12	Kabupaten Bandung Barat	A	Kabupaten Bandung Barat
13	Kota Bogor	A	Kota Bogor
14	Kabupaten Indramayu	A	Kabupaten Indramayu
15	Kabupaten Cianjur	A	Kabupaten Cianjur
16	Kabupaten Subang	A	Kabupaten Subang
17	Kabupaten Ciamis	A	Kabupaten Ciamis
18	Kabupaten Purwakarta	A	Kabupaten Purwakarta
19	Kabupaten Garut	A	Kabupaten Garut
20	Kabupaten Sumedang	A	Kabupaten Sumedang
21	Kabupaten Tasikmalaya	A	Kabupaten Tasikmalaya
22	Kabupaten Kuningan	A	Kabupaten Kuningan
23	Kabupaten Majalengka	A	Kabupaten Majalengka
24	Kota Cirebon	B	Kota Cirebon
25	Kota Cimahi	B	Kota Cimahi
26	Kabupaten Pangandaran	B	Kabupaten Pangandaran
27	Kota Sukabumi	C	Kota Sukabumi
28	Kota Banjar	C	Kota Banjar
Provinsi Jawa Tengah			
1	Kota Semarang	A	Kota Semarang
2	Kabupaten Sukoharjo	A	Kabupaten Sukoharjo
3	Kabupaten Banyumas	A	Kabupaten Banyumas
4	Kabupaten Karanganyar	A	Kabupaten Karanganyar
5	Kabupaten Klaten	A	Kabupaten Klaten
6	Kabupaten Sragen	A	Kabupaten Sragen
7	Kabupaten Tegal	A	Kabupaten Tegal
8	Kabupaten Magelang	A	Kabupaten Magelang

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
9	Kabupaten Semarang	A	Kabupaten Semarang
10	Kabupaten Cilacap	A	Kabupaten Cilacap
11	Kabupaten Pati	A	Kabupaten Pati
12	Kabupaten Demak	A	Kabupaten Demak
13	Kabupaten Kendal	A	Kabupaten Kendal
14	Kabupaten Jepara	A	Kabupaten Jepara
15	Kabupaten Wonogiri	A	Kabupaten Wonogiri
16	Kabupaten Kudus	A	Kabupaten Kudus
17	Kabupaten Grobogan	A	Kabupaten Grobogan
18	Kabupaten Pemalang	A	Kabupaten Pemalang
19	Kabupaten Temanggung	A	Kabupaten Temanggung
20	Kabupaten Boyolali	A	Kabupaten Boyolali
21	Kabupaten Kebumen	A	Kabupaten Kebumen
22	Kabupaten Purbalingga	A	Kabupaten Purbalingga
23	Kabupaten Banjarnegara	A	Kabupaten Banjarnegara
24	Kabupaten Brebes	A	Kabupaten Brebes
25	Kabupaten Wonosobo	A	Kabupaten Wonosobo
26	Kabupaten Pekalongan	A	Kabupaten Pekalongan
27	Kabupaten Batang	A	Kabupaten Batang
28	Kabupaten Blora	A	Kabupaten Blora
29	Kabupaten Purworejo	A	Kabupaten Purworejo
30	Kabupaten Rembang	B	Kabupaten Rembang
31	Kota Surakarta	B	Kota Surakarta
32	Kota Pekalongan	B	Kota Pekalongan
33	Kota Tegal	C	Kota Tegal
34	Kota Salatiga	C	Kota Salatiga
35	Kota Magelang	C	Kota Magelang
Provinsi Banten			
1	Kabupaten Tangerang	A	Kabupaten Tangerang
2	Kota Tangerang	A	Kota Tangerang
3	Kabupaten Serang	A	Kabupaten Serang
4	Kabupaten Lebak	A	Kabupaten Lebak
5	Kabupaten Pandeglang	A	Kabupaten Pandeglang
6	Kota Tangerang Selatan	A	Kota Tangerang Selatan
7	Kota Serang	B	Kota Serang
8	Kota Cilegon	B	Kota Cilegon
Provinsi Jawa Timur			
1	Kota Surabaya I	A	Kota Surabaya
2	Kota Surabaya II	A	

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
3	Kabupaten Sidoarjo	A	Kabupaten Sidoarjo
4	Kabupaten Gresik	A	Kabupaten Gresik
5	Kota Malang	A	Kota Malang
6	Kabupaten Malang	A	Kabupaten Malang
7	Kabupaten Kediri	A	Kabupaten Kediri
8	Kabupaten Mojokerto	A	Kabupaten Mojokerto
9	Kabupaten Banyuwangi	A	Kabupaten Banyuwangi
10	Kabupaten Bojonegoro	A	Kabupaten Bojonegoro
11	Kabupaten Jombang	A	Kabupaten Jombang
12	Kabupaten Jember	A	Kabupaten Jember
13	Kabupaten Pasuruan	A	Kabupaten Pasuruan
14	Kabupaten Lamongan	A	Kabupaten Lamongan
15	Kabupaten Madiun	A	Kabupaten Madiun
16	Kabupaten Tulungagung	A	Kabupaten Tulungagung
17	Kabupaten Blitar	A	Kabupaten Blitar
18	Kabupaten Nganjuk	A	Kabupaten Nganjuk
19	Kabupaten Trenggalek	A	Kabupaten Trenggalek
20	Kabupaten Bangkalan	A	Kabupaten Bangkalan
21	Kabupaten Tuban	A	Kabupaten Tuban
22	Kabupaten Ngawi	A	Kabupaten Ngawi
23	Kabupaten Lumajang	A	Kabupaten Lumajang
24	Kabupaten Probolinggo	A	Kabupaten Probolinggo
25	Kabupaten Ponorogo	A	Kabupaten Ponorogo
26	Kabupaten Sumenep	A	Kabupaten Sumenep
27	Kabupaten Pamekasan	A	Kabupaten Pamekasan
28	Kabupaten Bondowoso	A	Kabupaten Bondowoso
29	Kabupaten Pacitan	A	Kabupaten Pacitan
30	Kabupaten Magetan	B	Kabupaten Magetan
31	Kabupaten Situbondo	B	Kabupaten Situbondo
32	Kota Madiun	B	Kota Madiun
33	Kota Kediri	B	Kota Kediri
34	Kota Batu	B	Kota Batu
35	Kabupaten Sampang	B	Kabupaten Sampang
36	Kota Probolinggo	C	Kota Probolinggo
37	Kota Pasuruan	C	Kota Pasuruan
38	Kota Blitar	C	Kota Blitar
39	Kota Mojokerto	C	Kota Mojokerto
Provinsi DI Yogyakarta			
1	Kabupaten Sleman	A	Kabupaten Sleman

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
2	Kabupaten Bantul	A	Kabupaten Bantul
3	Kabupaten Gunungkidul	A	Kabupaten Gunungkidul
4	Kota Yogyakarta	B	Kota Yogyakarta
5	Kabupaten Kulon Progo	B	Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Bali			
1	Kabupaten Badung	B	Kabupaten Badung
2	Kabupaten Buleleng	B	Kabupaten Buleleng
3	Kabupaten Tabanan	B	Kabupaten Tabanan
4	Kota Denpasar	B	Kota Denpasar
5	Kabupaten Gianyar	B	Kabupaten Gianyar
6	Kabupaten Karangasem	B	Kabupaten Karangasem
7	Kabupaten Klungkung	B	Kabupaten Klungkung
8	Kabupaten Bangli	B	Kabupaten Bangli
9	Kabupaten Jembrana	C	Kabupaten Jembrana
Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	Kota Mataram	B	Kota Mataram
2	Kabupaten Lombok Barat	B	Kabupaten Lombok Barat
3	Kabupaten Lombok Timur	B	Kabupaten Lombok Timur
4	Kabupaten Lombok Tengah	B	Kabupaten Lombok Tengah
5	Kabupaten Sumbawa	B	Kabupaten Sumbawa
6	Kabupaten Bima	C	Kabupaten Bima
7	Kabupaten Dompu	C	Kabupaten Dompu
8	Kota Bima	C	Kota Bima
9	Kabupaten Lombok Utara	C	Kabupaten Lombok Utara
10	Kabupaten Sumbawa Barat	C	Kabupaten Sumbawa Barat
Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	Kota Kupang	B	Kota Kupang
2	Kabupaten Kupang	B	Kabupaten Kupang
3	Kabupaten Manggarai Barat	B	Kabupaten Manggarai Barat
4	Kabupaten Sumba Timur	B	Kabupaten Sumba Timur
5	Kabupaten Timor Tengah Utara	B	Kabupaten Timor Tengah Utara
6	Kabupaten Timor Tengah Selatan	B	Kabupaten Timor Tengah Selatan
7	Kabupaten Sikka	C	Kabupaten Sikka
8	Kabupaten Belu	C	Kabupaten Belu
9	Kabupaten Malaka	C	Kabupaten Malaka
10	Kabupaten Ende	C	Kabupaten Ende
11	Kabupaten Sumba Barat Daya	C	Kabupaten Sumba Barat Daya

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
12	Kabupaten Flores Timur	C	Kabupaten Flores Timur
13	Kabupaten Lembata	C	Kabupaten Lembata
14	Kabupaten Ngada	C	Kabupaten Ngada
15	Kabupaten Manggarai	C	Kabupaten Manggarai
16	Kabupaten Alor	C	Kabupaten Alor
17	Kabupaten Rote Ndao	C	Kabupaten Rote Ndao
18	Kabupaten Nagekeo	C	Kabupaten Nagekeo
19	Kabupaten Sumba Barat	C	Kabupaten Sumba Barat
20	Kabupaten Sumba Tengah	C	Kabupaten Sumba Tengah
21	Kabupaten Manggarai Timur	C	Kabupaten Manggarai Timur
22	Kabupaten Sabu Raijua	D	Kabupaten Sabu Raijua
Provinsi Kalimantan Barat			
1	Kota Pontianak	A	Kota Pontianak
2	Kabupaten Kubu Raya	A	Kabupaten Kubu Raya
3	Kabupaten Ketapang	A	Kabupaten Ketapang
4	Kabupaten Sintang	A	Kabupaten Sintang
5	Kabupaten Sambas	B	Kabupaten Sambas
6	Kota Singkawang	B	Kota Singkawang
7	Kabupaten Mempawah	B	Kabupaten Mempawah
8	Kabupaten Sanggau	B	Kabupaten Sanggau
9	Kabupaten Bengkayang	B	Kabupaten Bengkayang
10	Kabupaten Landak	B	Kabupaten Landak
11	Kabupaten Melawi	B	Kabupaten Melawi
12	Kabupaten Sekadau	B	Kabupaten Sekadau
13	Kabupaten Kapuas Hulu	B	Kabupaten Kapuas Hulu
14	Kabupaten Kayong Utara	B	Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Tengah			
1	Kota Palangka Raya	B	Kota Palangka Raya
2	Kabupaten Kotawaringin Timur	B	Kabupaten Kotawaringin Timur
3	Kabupaten Kotawaringin Barat	B	Kabupaten Kotawaringin Barat
4	Kabupaten Barito Utara	B	Kabupaten Barito Utara
5	Kabupaten Kapuas	B	Kabupaten Kapuas
6	Kabupaten Barito Selatan	B	Kabupaten Barito Selatan
7	Kabupaten Katingan	B	Kabupaten Katingan
8	Kabupaten Lamandau	B	Kabupaten Lamandau
9	Kabupaten Seruyan	B	Kabupaten Seruyan
10	Kabupaten Barito Timur	C	Kabupaten Barito Timur
11	Kabupaten Murung Raya	C	Kabupaten Murung Raya

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
12	Kabupaten Gunung Mas	C	Kabupaten Gunung Mas
13	Kabupaten Pulang Pisau	C	Kabupaten Pulang Pisau
14	Kabupaten Sukamara	C	Kabupaten Sukamara
Provinsi Kalimantan Selatan			
1	Kota Banjarmasin	B	Kota Banjarmasin
2	Kota Banjarbaru	B	Kota Banjarbaru
3	Kabupaten Banjar	B	Kabupaten Banjar
4	Kabupaten Tanah Laut	B	Kabupaten Tanah Laut
5	Kabupaten Tanah Bumbu	B	Kabupaten Tanah Bumbu
6	Kabupaten Barito Kuala	B	Kabupaten Barito Kuala
7	Kabupaten Tabalong	B	Kabupaten Tabalong
8	Kabupaten Kotabaru	B	Kabupaten Kotabaru
9	Kabupaten Tapin	B	Kabupaten Tapin
10	Kabupaten Balangan	B	Kabupaten Balangan
11	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	C	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
12	Kabupaten Hulu Sungai Utara	C	Kabupaten Hulu Sungai Utara
13	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	C	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Provinsi Kalimantan Timur			
1	Kota Balikpapan	A	Kota Balikpapan
2	Kota Samarinda	A	Kota Samarinda
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	A	Kabupaten Kutai Kartanegara
4	Kota Bontang	B	Kota Bontang
5	Kabupaten Berau	B	Kabupaten Berau
6	Kabupaten Paser	B	Kabupaten Paser
7	Kabupaten Kutai Timur	B	Kabupaten Kutai Timur
8	Kabupaten Penajam Paser Utara	B	Kabupaten Penajam Paser Utara
9	Kabupaten Kutai Barat	B	Kabupaten Kutai Barat
			Kabupaten Mahakam Ulu
Provinsi Kalimantan Utara			
1	Kota Tarakan	B	Kota Tarakan
2	Kabupaten Nunukan	B	Kabupaten Nunukan
3	Kabupaten Bulungan	C	Kabupaten Bulungan
			Kabupaten Tana Tidung
4	Kabupaten Malinau	C	Kabupaten Malinau

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
Provinsi Sulawesi Utara			
1	Kota Manado	A	Kota Manado
2	Kota Bitung	B	Kota Bitung
3	Kota Kotamobagu	B	Kota Kotamobagu
4	Kabupaten Minahasa Utara	C	Kabupaten Minahasa Utara
5	Kabupaten Bolaang Mongondow	C	Kabupaten Bolaang Mangondow
6	Kabupaten Minahasa	C	Kabupaten Minahasa
7	Kabupaten Minahasa Selatan	C	Kabupaten Minahasa Selatan
8	Kabupaten Kepulauan Sangihe	C	Kabupaten Kepulauan Sangihe
9	Kabupaten Kepulauan Talaud	C	Kabupaten Kepulauan Talaud
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	C	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
11	Kota Tomohon	D	Kota Tomohon
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	D	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
13	Kabupaten Minahasa Tenggara	D	Kabupaten Minahasa Tenggara
14	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	D	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
15	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	D	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Provinsi Sulawesi Tengah			
1	Kota Palu	A	Kota Palu
2	Kabupaten Banggai	B	Kabupaten Banggai
3	Kabupaten Donggala	C	Kabupaten Donggala
4	Kabupaten Parigi Moutong	C	Kabupaten Parigi Moutong
5	Kabupaten Poso	C	Kabupaten Poso
6	Kabupaten Toli-Toli	C	Kabupaten Toli-Toli
7	Kabupaten Morowali	C	Kabupaten Morowali
8	Kabupaten Tojo Una-Una	C	Kabupaten Tojo Una-Una
9	Kabupaten Buol	C	Kabupaten Buol
10	Kabupaten Banggai Kepulauan	C	Kabupaten Banggai Kepulauan
11	Kabupaten Sigi	C	Kabupaten Sigi
12	Kabupaten Morowali Utara	C	Kabupaten Morowali Utara
13	Kabupaten Banggai Laut	C	Kabupaten Banggai Laut
Provinsi Sulawesi Selatan			
1	Kota Makassar	A	Kota Makassar

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
2	Kabupaten Gowa	A	Kabupaten Gowa
3	Kabupaten Bone	A	Kabupaten Bone
4	Kabupaten Maros	A	Kabupaten Maros
5	Kabupaten Luwu Timur	B	Kabupaten Luwu Timur
6	Kabupaten Luwu Utara	B	Kabupaten Luwu Utara
7	Kabupaten Wajo	B	Kabupaten Wajo
8	Kota Palopo	B	Kota Palopo
9	Kabupaten Sidenreng Rappang	B	Kabupaten Sidenreng Rappang
10	Kabupaten Bulukumba	B	Kabupaten Bulukumba
11	Kabupaten Pinrang	B	Kabupaten Pinrang
12	Kabupaten Luwu	B	Kabupaten Luwu
13	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	B	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
14	Kabupaten Soppeng	B	Kabupaten Soppeng
15	Kabupaten Enrekang	B	Kabupaten Enrekang
16	Kabupaten Tana Toraja	B	Kabupaten Tana Toraja
17	Kabupaten Toraja Utara	B	Kabupaten Toraja Utara
18	Kabupaten Takalar	B	Kabupaten Takalar
19	Kota Parepare	C	Kota Parepare
20	Kabupaten Sinjai	C	Kabupaten Sinjai
21	Kabupaten Bantaeng	C	Kabupaten Bantaeng
22	Kabupaten Barru	C	Kabupaten Barru
23	Kabupaten Jeneponto	C	Kabupaten Jeneponto
24	Kabupaten Kepulauan Selayar	C	Kabupaten Kepulauan Selayar
Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	Kota Kendari	B	Kota Kendari
2	Kabupaten Konawe	B	Kabupaten Konawe
3	Kabupaten Konawe Selatan	B	Kabupaten Konawe Selatan
4	Kabupaten Kolaka	C	Kabupaten Kolaka
5	Kota Baubau	C	Kota Baubau
6	Kabupaten Muna	C	Kabupaten Muna
7	Kabupaten Bombana	C	Kabupaten Bombana
8	Kabupaten Kolaka Utara	C	Kabupaten Kolaka Utara
9	Kabupaten Buton	C	Kabupaten Buton
10	Kabupaten Buton Tengah	C	Kabupaten Buton Tengah
11	Kabupaten Buton Utara	C	Kabupaten Buton Utara

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
12	Kabupaten Konawe Utara	C	Kabupaten Konawe Utara
13	Kabupaten Muna Barat	C	Kabupaten Muna Barat
14	Kabupaten Kolaka Timur	C	Kabupaten Kolaka Timur
15	Kabupaten Buton Selatan	C	Kabupaten Buton Selatan
16	Kabupaten Konawe Kepulauan	D	Kabupaten Konawe Kepulauan
17	Kabupaten Wakatobi	D	Kabupaten Wakatobi
Provinsi Gorontalo			
1	Kota Gorontalo	B	Kota Gorontalo
2	Kabupaten Gorontalo	C	Kabupaten Gorontalo
3	Kabupaten Bone Bolango	C	Kabupaten Bone Bolango
4	Kabupaten Pohuwato	C	Kabupaten Pohuwato
5	Kabupaten Boalemo	C	Kabupaten Boalemo
6	Kabupaten Gorontalo Utara	C	Kabupaten Gorontalo Utara
Provinsi Sulawesi Barat			
1	Kabupaten Mamuju	C	Kabupaten Mamuju
2	Kabupaten Polewali Mandar	C	Kabupaten Polewali Mandar
3	Kabupaten Majene	C	Kabupaten Majene
4	Kabupaten Pasangkayu	C	Kabupaten Pasangkayu
5	Kabupaten Mamasa	C	Kabupaten Mamasa
6	Kabupaten Mamuju Tengah	C	Kabupaten Mamuju Tengah
Provinsi Maluku			
1	Kota Ambon	B	Kota Ambon
2	Kabupaten Maluku Tengah	B	Kabupaten Maluku Tengah
			Kabupaten Seram Bagian Barat
3	Kabupaten Maluku Tenggara	C	Kabupaten Maluku Tenggara
			Kota Tual
4	Kabupaten Buru	C	Kabupaten Buru
5	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	C	Kabupaten Kepulauan Tanimbar
			Kabupaten Maluku Barat Daya
6	Kabupaten Seram Bagian Timur	C	Kabupaten Seram Bagian Timur
7	Kabupaten Buru Selatan	D	Kabupaten Buru Selatan
8	Kabupaten Kepulauan Aru	D	Kabupaten Kepulauan Aru
Provinsi Maluku Utara			
1	Kota Ternate	C	Kota Ternate

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
2	Kota Tidore Kepulauan	C	Kota Tidore Kepulauan
3	Kabupaten Halmahera Selatan	C	Kabupaten Halmahera Selatan
4	Kabupaten Halmahera Barat	C	Kabupaten Halmahera Barat
5	Kabupaten Kepulauan Sula	C	Kabupaten Kepulauan Sula
			Kabupaten Pulau Taliabu
6	Kabupaten Halmahera Tengah	C	Kabupaten Halmahera Tengah
7	Kabupaten Halmahera Utara	C	Kabupaten Halmahera Utara
8	Kabupaten Halmahera Timur	C	Kabupaten Halmahera Timur
9	Kabupaten Pulau Morotai	D	Kabupaten Pulau Morotai
Provinsi Papua			
1	Kota Jayapura	B	Kota Jayapura
2	Kabupaten Jayapura	C	Kabupaten Jayapura
3	Kabupaten Biak Numfor	C	Kabupaten Biak Numfor
			Kabupaten Supiori
4	Kabupaten Kepulauan Yapen	C	Kabupaten Kepulauan Yapen
			Kabupaten Waropen
5	Kabupaten Keerom	C	Kabupaten Keerom
6	Kabupaten Sarmi	C	Kabupaten Sarmi
			Kabupaten Mamberamo Raya
Provinsi Papua Selatan			
1	Kabupaten Merauke	C	Kabupaten Merauke
			Kabupaten Boven Digoel
			Kabupaten Mappi
			Kabupaten Asmat
Provinsi Papua Tengah			
1	Kabupaten Mimika	C	Kabupaten Mimika
2	Kabupaten Nabire	C	Kabupaten Nabire
			Kabupaten Dogiyai
3	Kabupaten Paniai	C	Kabupaten Paniai
			Kabupaten Intan Jaya
			Kabupaten Deiyai
4	Kabupaten Puncak Jaya	D	Kabupaten Puncak Jaya
			Kabupaten Puncak

NO.	KANTOR PERTANAHAN	TIPE	WILAYAH KERJA
Provinsi Papua Pegunungan			
1	Kabupaten Jayawijaya	C	Kabupaten Jayawijaya
			Kabupaten Pegunungan Bintang
			Kabupaten Yahukimo
			Kabupaten Tolikara
			Kabupaten Nduga
			Kabupaten Lanny Jaya
			Kabupaten Mamberamo Tengah
			Kabupaten Yalimo
Provinsi Papua Barat			
1	Kabupaten Manokwari	B	Kabupaten Manokwari
			Kabupaten Manokwari Selatan
			Kabupaten Pegunungan Arfak
2	Kabupaten Fakfak	C	Kabupaten Fakfak
3	Kabupaten Kaimana	C	Kabupaten Kaimana
4	Kabupaten Teluk Bintuni	C	Kabupaten Teluk Bintuni
5	Kabupaten Teluk Wondama	D	Kabupaten Teluk Wondama
Provinsi Papua Barat Daya			
1	Kota Sorong	C	Kota Sorong
2	Kabupaten Sorong	C	Kabupaten Sorong
			Kabupaten Maybrat
3	Kabupaten Sorong Selatan	C	Kabupaten Sorong Selatan
4	Kabupaten Tambrauw	D	Kabupaten Tambrauw
5	Kabupaten Raja Ampat	D	Kabupaten Raja Ampat

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID